

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aplikasi Tabungan Rencana Multiguna Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya adalah tabungan yang rencana pembayarannya ditetapkan oleh pihak bank dan nasabah dengan waktu tertentu, jika nasabah tidak melakukan setoran atau terlambat menyetorkan pembayaran tabungan rencana multiguna ini pada waktu yang telah ditentukan bisa berakibat pemutusan kontrak. Namun, tahapannya adalah dikenakan penalti terlebih dahulu. Perhitungan besar penalti yang dikenakan adalah :

- a) 1% dari setoran bulanan.
- b) $0,00025 \times \text{sisa bulan kontrak} \times \text{setoran bulanan}$.

Kedua ketentuan tersebut dipilih pihak bank secara sepihak ketika diketahui nominal terbesar dari penerapan kedua rumus tersebut.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi Tabungan Rencana Multiguna Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dalam pemberlakuan denda (Penalti) yang diambil dari bagi hasil kepada nasabah diperbolehkan karena disebabkan nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, dan sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zi>r*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan

kewajibannya. Sedangkan dana yang berasal dari Penalti, diperuntukkan sebagai dana sosial. Dan hal ini adalah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000. Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

B. Saran

1. Agar pihak Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, lebih mengutamakan produk-produk perbankannya yang bersifat investasi, disebabkan resiko yang ditanggung oleh nasabah sangatlah kecil, terutama pada produk tabungan rencana multiguna yang mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah ini.
2. Agar pihak Nasabah Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, sebelum nasabah memutuskan untuk melangsungkan transaksi, mengerti dan memahami ketentuan dan persyaratan akad produk-produk Bank Syariah yang terkait dengan Tabungan Rencana Multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.